



Received: 26-04-2026	Revised: 24-05-2026	Accepted: 12-06-2026
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Analisis Gharar dan Maisir dalam Trading Cryptocurrency: Tela'ah Perspektif Tafsir Kontekstual

Riza Fabian Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: rizafabian123@gmail.com

Hery Sahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: herysahputra@uinsu.ac.id

Abstract

The rapid development of cryptocurrency as a component of the digital economy has generated significant debate regarding its compatibility with Islamic economic principles, particularly concerning the concepts of gharar (uncertainty) and maisir (speculation/gambling). This study aims to analyze the characteristics of cryptocurrency trading through a contextual Qur'anic exegesis of verses related to economic transactions. Employing a qualitative library research approach, the study draws upon Qur'anic verses, classical and contemporary tafsir literature, as well as scholarly works on cryptocurrency and Islamic economics. Data were analyzed using the thematic (maudhu'i) interpretation method, focusing on Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 275 and 282, An-Nisa [4]: 29, and Al-Ma'idah [5]: 90. The findings reveal that gharar in the Qur'anic perspective refers to substantial uncertainty and ambiguity that may lead to injustice and loss in transactions, while maisir denotes economic activities dominated by speculation and profit-seeking without a balanced exchange of value. The characteristics of cryptocurrency trading, including extreme price volatility, speculative market behavior, and uncertainty regarding asset valuation, exhibit strong similarities to the elements of gharar and maisir, particularly in short-term trading and cryptocurrency derivative markets. Nevertheless, the study also finds that not all cryptocurrency-related activities can be categorically classified as involving gharar or maisir, as such assessments depend on the transaction mechanism, the degree of transparency, and the intended use of the digital asset. This research demonstrates that Qur'anic values of justice, transparency, and economic balance remain relevant as ethical and normative frameworks for evaluating contemporary digital economic practices and contribute to the development of Qur'anic economic interpretation in the era of financial technology.

Keywords: Cryptocurrency, Gharar, Maisir, Contextual Interpretation, Islamic Economics.

Abstrak

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital telah memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait unsur gharar dan maisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik trading

cryptocurrency dalam perspektif tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah yang membahas cryptocurrency dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan melalui metode tafsir tematik (maudhu'i) terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 275 dan 282, QS. An-Nisa [4]: 29, serta QS. Al-Ma'idah [5]: 90. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep gharar dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam transaksi, sedangkan maisir merujuk pada aktivitas ekonomi yang didominasi unsur spekulasi dan keuntungan yang bergantung pada untung-rugi tanpa pertukaran nilai yang seimbang. Karakteristik trading cryptocurrency, seperti volatilitas harga yang tinggi, dominasi perilaku spekulatif, dan ketidakpastian nilai aset, memiliki relevansi yang kuat dengan unsur gharar dan maisir, terutama pada praktik trading jangka pendek dan perdagangan derivatif kripto. Meskipun demikian, tidak seluruh aktivitas yang berkaitan dengan cryptocurrency dapat digeneralisasi sebagai praktik yang mengandung gharar dan maisir, karena penilaiannya bergantung pada mekanisme transaksi, tingkat transparansi, serta tujuan penggunaan aset digital tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an mengenai keadilan, transparansi, dan keseimbangan tetap relevan sebagai kerangka etik dalam menilai fenomena ekonomi digital kontemporer serta memperkaya kajian tafsir ekonomi di era perkembangan teknologi finansial.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Gharar, Maisir, Tafsir Kontekstual, Ekonomi Islam.*

Pendahuluan

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital menghadirkan bentuk transaksi baru yang ditandai dengan volatilitas harga yang tinggi, spekulasi pasar, dan ketidakpastian nilai aset. Kondisi ini kemudian memunculkan perdebatan dalam ekonomi Islam, terutama terkait unsur gharar dan maisir dalam praktik trading crypto. Dalam Al-Qur'an, prinsip kejelasan transaksi, keadilan, dan larangan memperoleh keuntungan secara batil ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 282, QS. An-Nisa ayat 29, serta QS. Al-Ma'idah ayat 90. Karena itu, fenomena cryptocurrency tidak cukup dipahami hanya lewat pendekatan hukum fikih yang normatif, tetapi juga perlu dikaji melalui pendekatan tafsir kontekstual agar nilai-nilai Al-Qur'an bisa dibaca sesuai perkembangan ekonomi digital saat ini.¹

Beberapa penelitian sebelumnya memang sudah membahas cryptocurrency dari perspektif hukum Islam. Penelitian berjudul *Dinamika Transaksi Cryptocurrency: Antara Haram dan Halal* misalnya, lebih banyak menyoroti perdebatan halal dan haram cryptocurrency dalam ekonomi syariah, tetapi pembahasannya masih dominan pada aspek legal-formal.² Penelitian lain, *Crypto Currency Trading in Islam: An Attempt to Explore the Law amidst Technological Advances*, mencoba melihat hukum trading crypto dalam Islam, namun pembahasannya masih berfokus pada pendekatan fikih tekstual dan belum banyak mengaitkan volatilitas crypto modern dengan konsep gharar dan maisir dalam tafsir Al-

¹ Misbahul Huda dan Poernomo A. Soelistyo, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency," *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance* 1, no. 1 (2025): 42–54, <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>.

² Nova Yanti Maleha dkk., "Dinamika Transaksi Cryptocurrency: Antara Haram Dan Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3114, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>.

Qur'an.³ Selain itu, kajian *Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital* memang mulai memakai pendekatan tafsir, tetapi lebih menitikberatkan pada persoalan riba dan belum secara khusus membahas spekulasi dalam trading cryptocurrency melalui perspektif tafsir kontekstual.⁴

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada analisis potensi unsur *gharar* dan *maisir* dalam praktik trading cryptocurrency melalui perspektif tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas status hukum cryptocurrency secara normatif, tetapi juga mengkaji relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam merespons fenomena perdagangan aset digital di era ekonomi modern.

Berdasarkan hal tersebut, letak kebaruan dalam penelitian ini ada pada penggunaan pendekatan tafsir kontekstual untuk menganalisis karakteristik trading cryptocurrency melalui konsep *gharar* dan *maisir* dalam Al-Qur'an. Penelitian ini tidak hanya membahas status hukum crypto secara normatif, tetapi juga mencoba membaca fenomena volatilitas, spekulasi, dan ketidakpastian pasar crypto melalui kerangka tafsir tematik terhadap ayat-ayat muamalah. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa memperluas kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam merespons perkembangan ekonomi digital modern.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang fokus pada kajian tafsir Al-Qur'an terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 282, QS. An-Nisa ayat 29, serta QS. Al-Mā'idah ayat 90. Pendekatan yang dipakai adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang punya tema yang sama, lalu dianalisis secara menyeluruh supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Metode ini dipilih karena dinilai lebih mampu melihat konsep *gharar* dan *maisir* secara menyeluruh dalam kerangka nilai-nilai Al-Qur'an, jadi tidak terpaku hanya pada satu ayat saja. Selain itu, pendekatan ini juga memberi ruang untuk mengaitkan makna ayat dengan fenomena ekonomi modern, khususnya praktik trading cryptocurrency.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti artikel jurnal ilmiah, kitab tafsir, serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan cryptocurrency. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan makna ayat berdasarkan penafsiran para mufassir, lalu melihat keterkaitannya dengan konsep *gharar* dan *maisir* dalam konteks transaksi modern. Proses analisis ini dilakukan secara bertahap, dengan menghubungkan antara teks Al-Qur'an, penafsiran

³ Imam Sujono dkk., "Crypto Currency Trading in Islam: An Attempt to Explore the Law amidst Technological Advances," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025): 81–87, <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.395>.

⁴ Salis Azkia dkk., "Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 5 (2025): 19–31, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i5.1855>.

⁵ Suparman Kholil, "ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 13–25, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>.

ulama, dan fenomena yang sedang dikaji. Dari situ diharapkan muncul pemahaman yang lebih kontekstual. Jadi, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pembacaan teks, tapi juga mencoba mengaitkannya dengan realitas ekonomi yang berkembang saat ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Kerangka Normatif Transaksi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan pertukaran materi, tetapi juga bagian dari sistem moral yang harus dibangun di atas prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak manusia. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah melarang praktik *akl al-amwāl bi al-bātil* (memakan harta dengan cara batil). Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna batil mencakup berbagai bentuk transaksi yang tidak sah menurut syariat, seperti penipuan, manipulasi, dan pengambilan keuntungan tanpa dasar yang jelas.⁶ Sementara itu, Al-Qurtubi memperluas makna batil pada semua bentuk transaksi yang bisa menimbulkan ketidakadilan sosial dan merugikan salah satu pihak. Dari penafsiran ini terlihat bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur soal sah atau tidaknya transaksi, tetapi juga menekankan sisi etika dan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, konsep batil bisa dipahami sebagai dasar normatif dalam menilai praktik ekonomi modern yang mengandung unsur manipulatif dan spekulatif.⁷

Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang. Dalam perspektif tafsir, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai anjuran administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap hak pihak-pihak yang bertransaksi.⁸ Fakhruddin al-Razi menjelaskan bahwa pencatatan transaksi bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Sementara Wahbah az-Zuhaili melihat ayat ini sebagai penegasan bahwa transparansi dan keterbukaan merupakan fondasi utama dalam muamalah Islam. Dari sini terlihat bahwa Al-Qur'an sangat menolak ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad karena berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Karena itu, konsep kejelasan transaksi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan objek akad, tetapi juga menyangkut informasi, risiko, dan mekanisme pertukaran yang ada di dalam transaksi tersebut.⁹

Prinsip lain yang menjadi dasar normatif transaksi dalam Al-Qur'an adalah larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Dalam tafsir klasik, riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan nilai dalam transaksi pinjaman, tetapi juga sebagai simbol ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena di dalamnya ada pertukaran manfaat yang adil, sedangkan riba diharamkan karena menghasilkan keuntungan sepihak tanpa risiko yang seimbang.¹⁰ Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam membangun sistem ekonomi di atas prinsip keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab.¹¹ Dalam konteks ekonomi modern, prinsip tersebut

⁶ <https://quran.com/4:29/tafsirs/en-tafsir-ibn-kathir>

⁷ Huda dan Soelistyo, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency."

⁸ <https://quran.com/2:282/tafsirs/en-tafsir-ibn-kathir>

⁹ Abdul Rohman dkk., "METHODOLOGY OF TAFSEER AL-QURTUBI: SOURCES, STYLES AND MANHAJ," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 2 (2023): 180–202, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1451>.

¹⁰ Tafsir Surah Al-Baqarah - 275 - Quran.com

¹¹ Maleha dkk., "Dinamika Transaksi Cryptocurrency."

menjadi penting untuk menilai praktik transaksi yang menghasilkan keuntungan instan tanpa adanya *underlying asset* atau aktivitas ekonomi riil yang jelas.¹²

Selanjutnya, QS. Al-Ma'idah ayat 90 menjadi dasar penting dalam memahami konsep maisir dalam Islam. Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa maisir tidak hanya terbatas pada perjudian konvensional, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang menjadikan spekulasi dan untung-untungan sebagai sumber utama keuntungan.¹³ Penafsiran ini diperkuat oleh Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa larangan maisir bertujuan menjaga manusia dari praktik ekonomi yang merusak produktivitas dan membuat orang bergantung pada peluang semata. Dari sini bisa dipahami bahwa Al-Qur'an menolak model transaksi yang lebih bergantung pada fluktuasi dan spekulasi dibanding aktivitas ekonomi yang nyata. Karena itu, konsep maisir punya relevansi yang cukup kuat dalam membaca fenomena perdagangan aset digital yang sangat fluktuatif dan sering dipengaruhi sentimen pasar.¹⁴

B. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Transaksi

Pembahasan mengenai gharar dan maisir dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an. Konsep tersebut bukan hanya dipahami sebagai larangan normatif biasa, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan syariat terhadap ketidakadilan ekonomi. Karena itu, analisis terhadap praktik trading cryptocurrency perlu dikaitkan langsung dengan penafsiran ulama tafsir dan fikih, terutama terkait ketidakpastian akad, spekulasi, dan mekanisme keuntungan yang tidak seimbang.¹⁵

Konsep maisir dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 90).

Para mufassir menjelaskan bahwa *maisir* tidak hanya terbatas pada perjudian dalam bentuk tradisional. Al-Qurtubi mendefinisikan *maisir* sebagai segala bentuk *qimar* (perjudian), yaitu aktivitas yang mengandung unsur untung-rugi yang bergantung pada peluang semata.¹⁶ Sejalan dengan itu, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa *qimar* merupakan aktivitas yang menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lain menanggung kerugian tanpa adanya pertukaran manfaat yang seimbang. Larangan tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik yang dapat menimbulkan permusuhan, ketidakadilan, serta eksploitasi.¹⁷

Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* menegaskan bahwa hikmah larangan *maisir* adalah mendorong manusia memperoleh keuntungan melalui usaha

¹² Sujono dkk., “Crypto Currency Trading in Islam.”

¹³ <https://tafsirweb.com/1937-surat-al-maidah-ayat-53.html>

¹⁴ Salis Azkia dkk., “Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital.”

¹⁵ Irjus Indrawan dan Miftahul Jannah, *MAISIR DALAM EKONOMI SYARI'AH SERTA KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN*, 4, no. 2 (2025).

¹⁶ Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, jil. 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 289, penafsiran QS. Al-Ma'idah [5]: 90.

¹⁷ Majmu' al-Fatawa, jil. 29 (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1995), hlm. 22, pembahasan transaksi qimar dan gharar.

produktif dan menghindarkan mereka dari ketergantungan pada spekulasi yang berlebihan. Oleh karena itu, konsep *maisir* dalam Al-Qur'an memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas daripada sekadar perjudian dalam pengertian sempit.¹⁸

Hukum halal dan haram dalam jual beli dijelaskan dalam firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Ibn Kathir menjelaskan bahwa jual beli dihalalkan karena mengandung unsur kemaslahatan dan pertukaran manfaat yang sah, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Menurutnya, perbedaan mendasar antara jual beli dan riba terletak pada adanya proses pertukaran yang dibenarkan syariat dalam jual beli, sementara riba menghasilkan tambahan keuntungan yang tidak didasarkan pada pertukaran manfaat yang seimbang.¹⁹

Penafsiran serupa dikemukakan oleh Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa riba merupakan bentuk pengambilan harta yang tidak didukung oleh kompensasi (*iwad*) yang sah. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pertukaran manfaat yang jelas. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami berbagai bentuk transaksi ekonomi, baik yang bersifat konvensional maupun modern.²⁰

Prinsip kejelasan akad dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan menjadi landasan penting dalam konsep transparansi transaksi. Fakhruddin al-Razi menjelaskan bahwa perintah pencatatan bertujuan menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) dan *niza'* (perselisihan) yang berpotensi muncul dalam hubungan muamalah. Dalam perspektif fikih muamalah, prinsip yang terkandung dalam ayat ini berkaitan erat dengan upaya menghindari *gharar*.²¹ Para ulama mendefinisikan *gharar* sebagai ketidakjelasan yang dapat memengaruhi objek akad, harga, waktu penyerahan, maupun konsekuensi transaksi. Imam al-Nawawi bahkan menyebut larangan jual beli *gharar* sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum muamalah Islam (*ashl 'azhim min ushul al-buyu'*). Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kejelasan informasi, transparansi, dan kepastian akad sebagai unsur penting dalam menjaga keadilan transaksi.²²

Larangan memperoleh harta secara batil dijelaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 29:

¹⁸ Tafsir al-Manar, jil. 7 (Kairo: ١٩٩٠, الهيئة المصرية العامة للكتاب), hlm. ٤٨, penafsiran QS. Al-Ma'idah [٥]: ٩٠.

¹⁹ Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, terj. M. Abdul Ghoffar, jil. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 531, penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 275.

²⁰ Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, terj. Ahmad Khotib, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 355, penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 275.

²¹ Mafatih al-Ghaib, jil. 7 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1999), hlm. 95, penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 282.

²² Syarah Shahih Muslim, jil. 10 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 156, Bab Buthlan Bai' al-Hashah wa al-Bai' alladzi fihi Gharar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Menurut Ibn Kathir, istilah *al-bathil* dalam ayat ini mencakup berbagai bentuk perolehan harta yang tidak dibenarkan syariat, seperti penipuan, kecurangan, perjudian, dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang sah harus dilandasi oleh kerelaan (*taradhin*) para pihak. Al-Maraghi menjelaskan bahwa kerelaan dalam transaksi tidak cukup dimaknai sebagai persetujuan formal, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai mengenai objek, manfaat, dan risiko transaksi. Dengan demikian, prinsip *taradhin* mengandung unsur keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi. Ayat ini menunjukkan bahwa keabsahan transaksi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh adanya akad, tetapi juga oleh terpenuhinya prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak.²³

C. Analisis Konsep Gharar dan Maisir dalam Perspektif Tafsir

Berdasarkan penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 282, QS. An-Nisa ayat 29, serta QS. Al-Mā'idah ayat 90, bisa dipahami bahwa Al-Qur'an sebenarnya membangun kerangka transaksi yang cukup jelas, dengan menekankan keadilan, kejelasan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan.²⁴ Keempat ayat ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi dalam membentuk sistem nilai ekonomi Islam. Kalau dilihat lewat pendekatan tafsir tematik, larangan riba menekankan pentingnya keadilan, perintah pencatatan menegaskan kejelasan, larangan batil berkaitan dengan keabsahan, dan larangan maisir menunjukkan penolakan terhadap spekulasi. Dari sini, konsep gharar dan maisir bisa dipahami sebagai bagian dari prinsip umum yang ada dalam ayat-ayat tersebut.²⁵

Dalam kajian tafsir, gharar biasanya dipahami sebagai ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan ini bisa muncul dari objek transaksi, harga, atau bahkan akadnya sendiri. Para mufassir menjelaskan bahwa larangan gharar bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah konflik dalam transaksi. Karena itu, kejelasan dalam akad, seperti yang ditekankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, jadi hal yang sangat penting untuk menghindari gharar. Jadi, gharar tidak hanya soal teknis transaksi, tapi juga punya sisi etis dalam ekonomi Islam.²⁶

Sementara itu, dalam perspektif tafsir, maisir dipahami sebagai aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan dan spekulasi tanpa usaha yang jelas. Maisir tidak hanya terbatas pada perjudian dalam arti sempit, tapi juga mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang punya karakter serupa. Dalam tafsir disebutkan:

²³ Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, jil. 5 (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 25–27, pembahasan ekonomi muamalah.

²⁴ Anni Sofiyah dkk., “Analysis Of The Role Of The Manindo Siabu Cooperative Partners In Increasing The Income Of Cooperative Members (Case Study In Simaninggir Village),” *Journal Of Sharia Banking* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4683>.

²⁵ Siti Fahimah, “Tafsir Shawa Al Tafasir Dan Ra'wi Al Bayan Karya Ali As-Shobuni,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 124–37, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1785>.

²⁶ Mustofa Anwar dkk., *HUKUM KRIPTO DALAM ISLAM: ETIKA DAN FATWA ULAMA*, 5 (2025).

الميسر ما كان فيه ربح بلا مقابل حقيقي

“Maisir adalah memperoleh keuntungan tanpa adanya pertukaran yang nyata.”

Dari sini terlihat bahwa maisir berkaitan erat dengan ketidakpastian dan juga ketidakadilan dalam transaksi. Karena itu, larangan maisir dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90 punya cakupan yang cukup luas kalau dikaitkan dengan konteks ekonomi.²⁷ Kalau dilihat lebih jauh, konsep gharar dan maisir sebenarnya punya kaitan yang cukup dekat dengan konsep batil dan riba dalam Al-Qur'an. Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan yang bisa menimbulkan kerugian, sementara maisir lebih pada spekulasi yang menghasilkan keuntungan tanpa usaha yang jelas.²⁸ Keduanya punya kesamaan dengan batil, yaitu mengambil harta tanpa dasar yang sah, dan juga dengan riba yang mengandung unsur ketidakadilan. Dari sini terlihat bahwa Islam pada dasarnya menolak segala bentuk transaksi yang tidak adil dan tidak transparan. Karena itu, prinsip utama dalam ekonomi Islam bertumpu pada keadilan, kejelasan, dan keseimbangan.

Melalui pendekatan tafsir tematik, bisa disimpulkan bahwa konsep gharar dan maisir ini sebenarnya bagian dari sistem nilai yang lebih luas dalam Al-Qur'an.²⁹ Jadi, keduanya tidak hanya dipahami sebagai larangan tertentu saja, tapi juga sebagai prinsip umum untuk menjaga keadilan dan kejelasan dalam transaksi. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an punya pendekatan yang cukup menyeluruh dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia. Karena itu, memahami konsep ini jadi penting, terutama saat mengkaji fenomena ekonomi modern supaya tetap sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

D. Relevansi Konsep Gharar dan Maisir terhadap Trading Cryptocurrency

Trading cryptocurrency bisa dilihat sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi digital yang punya ciri utama berupa volatilitas harga yang tinggi. Harga aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum bisa berubah sangat cepat, bahkan dalam waktu singkat, dan sering kali sulit diprediksi secara pasti.³⁰ Kondisi ini membuat tingkat risikonya jadi tinggi dan tidak mudah dikendalikan oleh pelaku pasar. Kalau dilihat dari perspektif tafsir, situasi seperti ini bisa dikaitkan dengan konsep ketidakpastian yang menjadi salah satu ciri gharar. Karena itu, volatilitas dalam cryptocurrency jadi aspek penting ketika dibahas dalam kaitannya dengan prinsip ekonomi Islam.

Selain soal volatilitas, praktik trading cryptocurrency juga sering didominasi oleh spekulasi. Banyak pelaku trading yang mengambil keputusan hanya berdasarkan tren pasar, rumor, atau prediksi yang belum tentu jelas dasarnya. Ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak selalu berasal dari usaha yang nyata, tapi lebih pada peluang dan faktor keberuntungan. Dalam perspektif tafsir QS. Al-Mā'idah ayat 90, kondisi seperti ini punya kemiripan dengan konsep maisir yang mengandung unsur untung-untungan. Karena itu,

²⁷ Nabilah Nuraini dkk., “Keunikan Metode Tafsir Al-Qur'anil Azhim Al-Adzim Karya Ibnu Katsir,” *Bayani* 2, no. 1 (2022): 43–63, <https://doi.org/10.52496/bayaniV.2I.1pp43-63>.

²⁸ Nur Azizah dan Luthviyah Romziana, “Tafsir Ali Al-Shabuni: Sebuah Kajian Tematik Atas Ayat Ayat Melihat Allah Di Akhirat,” *Journal of Education Research* 5, no. 3 (2024): 3111–21, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1473>.

²⁹ Mega Mustika Sari, *Potential and Challenges of Sharia Crypto as a Halal Investment Instrument in Indonesia*, 03, no. 04 (2025).

³⁰ Salis Azkia dkk., “Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital.”

praktik spekulatif dalam trading cryptocurrency bisa dipahami sebagai sesuatu yang mendekati maisir.³¹

Karakteristik lain dari cryptocurrency adalah tingginya tingkat ketidakpastian, baik dari sisi nilai maupun mekanisme transaksinya. Tidak adanya *underlying asset* yang jelas, ditambah fluktuasi harga yang ekstrem, membuat nilainya sering tidak stabil. Dalam perspektif tafsir, kondisi seperti ini bisa dikaitkan dengan konsep gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi.³² Karena itu, unsur ketidakpastian dalam cryptocurrency jadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, unsur gharar dalam trading crypto memang jadi perhatian utama dalam kajian ini.

Kalau dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dibahas sebelumnya, praktik trading cryptocurrency memang menunjukkan kemiripan dengan karakteristik yang dilarang dalam Islam.³³ QS. Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi, sementara dalam crypto justru sering ditemukan ketidakpastian yang tinggi. QS. An-Nisa ayat 29 melarang pengambilan harta secara batil, sedangkan praktik spekulatif dalam crypto berpotensi mengarah ke sana. QS. Al-Mā'idah ayat 90 juga melarang maisir, yang punya kemiripan dengan aktivitas spekulatif dalam trading. Dari sini terlihat ada keterkaitan antara penafsiran ayat-ayat tersebut dengan fenomena cryptocurrency.³⁴

Namun begitu, perlu dipahami juga bahwa tidak semua aktivitas trading cryptocurrency bisa langsung dianggap sebagai maisir atau gharar. Semua kembali pada bagaimana cara dan pendekatan yang digunakan oleh pelakunya. Kalau trading dilakukan dengan analisis yang matang, transparan, dan tetap berhati-hati, unsur spekulatif sebenarnya bisa ditekan. Karena itu, pendekatan tafsir dalam penelitian ini bukan untuk langsung menetapkan hukum, tapi lebih sebagai kerangka untuk membaca dan memahami fenomenanya. Dari sini terlihat bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tetap bisa dipakai untuk melihat fenomena ekonomi digital, selama dipahami secara kontekstual.³⁵

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik trading cryptocurrency memiliki relevansi yang kuat dengan konsep gharar dan maisir dalam perspektif tafsir kontekstual terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 275 dan 282, QS. An-Nisa [4]: 29, serta QS. Al-Mā'idah [5]: 90. Berdasarkan analisis tafsir tematik, gharar dipahami sebagai ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi, sedangkan maisir merujuk pada aktivitas yang bertumpu pada spekulasi dan keuntungan yang sangat

³¹ Kholil, "ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH."

³² Sujono dkk., "Crypto Currency Trading in Islam."

³³ Muhammad Chairul Azmi, *PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ISLAMIC COIN (ISLM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN SYARIAH DAN REGULASI ASET KRIPTO BAPPEBTI DI INDONESIA*, 2026.

³⁴ Rian Sacipto dkk., *GOVERNMENT ROLE ANALYSIS: CRYPTOCURRENCIES REVIEW OF THEORY, ISLAMIC LAW AND POLICY IN INDONESIA*, 1, no. 1 (2023).

³⁵ Indrawan dan Jannah, *MAISIR DALAM EKONOMI SYARIAH SERTA KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN*.

bergantung pada faktor untung-rugi tanpa adanya nilai ekonomi yang memadai. Kedua konsep tersebut menjadi instrumen normatif Al-Qur'an dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas harga yang tinggi, dominasi perilaku spekulatif, serta ketidakpastian nilai pada sebagian praktik trading cryptocurrency memperlihatkan karakteristik yang mendekati unsur gharar dan maisir. Kecenderungan tersebut tampak lebih kuat pada aktivitas trading jangka pendek dan perdagangan derivatif kripto yang berorientasi pada pergerakan harga semata. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak seluruh aktivitas yang berkaitan dengan cryptocurrency dapat digeneralisasi sebagai praktik gharar atau maisir, karena tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah dipengaruhi oleh tujuan transaksi, tingkat transparansi informasi, serta mekanisme perdagangan yang digunakan. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian tafsir ekonomi kontemporer dengan menghadirkan pembacaan kontekstual terhadap fenomena cryptocurrency melalui kerangka ayat-ayat muamalah. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an mengenai keadilan, transparansi, dan penghindaran spekulasi tetap relevan sebagai landasan etik dalam menilai perkembangan instrumen ekonomi digital modern. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji berbagai model aset dan ekosistem cryptocurrency secara lebih spesifik guna menghasilkan formulasi hukum dan kerangka ekonomi syariah yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dan Fathurrahman Abdul Hamid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Anwar, Mustofa, Ema Puspitasari, Amanatun Nisfah Nurun Nikmah, dan Samuel Karim. "Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama." *Jurnal Hukum dan Etika Digital* 5 (2025).
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1999.
- Azizah, Nur, dan Luthviyah Romziana. "Tafsir Ali Al-Shabuni: Sebuah Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Melihat Allah di Akhirat." *Journal of Education Research* 5, no. 3 (2024): 3111–3121. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1473>.
- Azmi, Muhammad Chairul. "Perlindungan Hukum Investor Islamic Coin (ISLM) dalam Perspektif Hukum Keuangan Syariah dan Regulasi Aset Kripto BAPPEBTI di Indonesia." 2026.
- Fahimah, Siti. "Tafsir Shafwah al-Tafasir dan Rawa'i al-Bayan Karya Ali Ash-Shabuni." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 124–137. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1785>.
- Huda, Misbahul, dan Poernomo A. Soelistyo. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Investasi Cryptocurrency." *Journal of Islamic Economics*,

Banking, and Social Finance 1, no. 1 (2025): 42–54.
<https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>.

Ibnu Katsir, Isma'il bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1995.

Indrawan, Irjus, dan Miftahul Jannah. “Maisir dalam Ekonomi Syariah serta Kaitannya dengan Perjudian.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025).

Kholil, Suparman. “Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi.” *Equality: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2025): 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>.

Maleha, Nova Yanti, Waldi Nopriansyah, dan Bagus Setiawan. “Dinamika Transaksi Cryptocurrency: Antara Haram dan Halal.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3114–3124. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>.

Nuraini, Nabilah, Dinni Nazhifah, dan Eni Zulaiha. “Keunikan Metode Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim Karya Ibnu Katsir.” *Bayani* 2, no. 1 (2022): 43–63. <https://doi.org/10.52496/bayaniV.2I.1pp43-63>.

Rasyid Ridha, Muhammad, dan Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990.

Rohman, Abdul, Barikli Mubaroka, dan Qoree Butlam. “Methodology of Tafseer Al-Qurtubi: Sources, Styles and Manhaj.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 2 (2023): 180–202. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1451>.

Sacipto, Rian, Akhmad Yasin, dan Ardy Firman Syah. “Government Role Analysis: Cryptocurrencies Review of Theory, Islamic Law and Policy in Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2023).

Salis Azkia, Salwa Salsabila, Fahmi Abdul Mukhsi, dan Lina Marlina. “Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 5 (2025): 19–31. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i5.1855>.

Sari, Mega Mustika. “Potential and Challenges of Sharia Crypto as a Halal Investment Instrument in Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 4 (2025).

Sofiyah, Anni, Kamaluddin Ritonga, Ihdi Aini, dan Ali Hardana. “Analysis of the Role of the Manindo Siabu Cooperative Partners in Increasing the Income of Cooperative Members (Case Study in Simaninggir Village).” *Journal of Sharia Banking* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4683>.

Sujono, Imam, Muhammad Habibur Rochman, dan Abdulloh Afifil Mu'ala. “Crypto Currency Trading in Islam: An Attempt to Explore the Law amidst Technological

Advances.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025): 81–87. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.395>.